



**SKRIPSI**

**KEWENANGAN KANTOR CATATAN SIPIL (KCS)  
DALAM MENGAWINKAN PERKAWINAN  
BEDA AGAMA  
(Studi Putusan MA. Reg. No. 1400/K/Pdt/1986)**

***THE REGISTRAR INSTITUTION AUTHORITY OF  
KANTOR CATATAN SIPIL (KCS) IN THE  
INTERFAITH WEDDING  
(A Study of Supreme Court Decision Reg. No. 1400/K/Pdt/1986)***

**RISNAWATI  
NIM 060710101047**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI**

**KEWENANGAN KANTOR CATATAN SIPIL (KCS)  
DALAM MENGAWINKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA  
(Studi Putusan MA. Reg. No. 1400/K/Pdt/1986)**

***THE REGISTRAR INSTITUTION AUTHORITY OF  
KANTOR CATATAN SIPIL (KCS) IN THE  
INTERFAITH WEDDING  
(A Study of Supreme Court Decision Reg. No. 1400/K/Pdt/1986)***

**RISNAWATI  
NIM 060710101047**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

## **MOTTO**

**“DALAM HIDUP INI SERING ADA ORANG YANG KAWIN  
DENGAN ORANG YANG TIDAK IA CINTAI,  
TETAPI MENCINTAI ORANG YANG  
TIDAK BISA IA KAWIN”**

**S. BELEN\***

---

\*<http://apihyayan.blogspot.com/2010/05/kata-kata-mutiara-pemikahan.html> diakses tanggal 11 Oktober 2010.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tuaku yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Ayahanda Bahri dan Ibunda Isnenwati yang telah membesarkan dan membekali hidup penulis serta tiada hentinya mendo'akan dengan rasa kasih sayang, kebijaksanaan dan kemanusiaan;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak dan Ibu Guru TK sampai dengan SMA serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran.

**SKRIPSI**

**KEWENANGAN KANTOR CATATAN SIPIL (KCS)  
DALAM MENGAWINKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA  
(Studi Putusan MA. Reg. No. 1400/K/Pdt/1986)**

***THE REGISTRAR INSTITUTION AUTHORITY OF  
KANTOR CATATAN SIPIL (KCS) IN THE  
INTERFAITH WEDDING  
(A Study of Supreme Court Decision Reg. No. 1400/K/Pdt/1986)***

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**RISNAWATI  
NIM 060710101047**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 13 JANUARI 2011**

**Oleh  
Pembimbing**

**SUGIJONO, S.H., M.H.  
NIP. 195208111984031001**

**Pembantu Pembimbing**

**EDY SRIONO, S.H., M.H.  
NIP. 195505041984031001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**KEWENANGAN KANTOR CATATAN SIPIL (KCS)  
DALAM MENGAWINKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA  
(Studi Putusan MA. Reg. No. 1400/K/Pdt/1986)**

***THE REGISTRAR INSTITUTION AUTHORITY OF  
KANTOR CATATAN SIPIL (KCS) IN THE  
INTERFAITH WEDDING  
(A Study of Supreme Court Decision Reg. No. 1400/K/Pdt/1986)***

Oleh:

**RISNAWATI  
NIM 060710101047**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**SUGIJONO, S.H., M.H.  
NIP. 195208111984031001**

**EDY SRIONO, S.H., M.H.  
NIP. 195505041984031001**

**Mengesahkan :  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
DEKAN,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH S.H., M.Hum.  
NIP. 196001011988021001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Jum'at

tanggal : 21

bulan : Januari

tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**LILIEK ISTIQOMAH S.H., M.H.**  
NIP. 194905021983032001

**IKARINI DANI W. S.H., M.H.**  
NIP. 197306271997022001

### **Anggota Penguji**

**SUGIJONO, S.H, M.H**  
NIP. 195208111984031001

.....

**EDY SRIONO, S.H, M.H**  
NIP. 195505041984031001

.....

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : RISNAWATI

NIM : 060710101047

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **KEWENANGAN KANTOR CATATAN SIPIL (KCS) DALAM MENGAWINKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Putusan MA. Reg. No. 1400/K/Pdt/1986)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 1 Januari 2011

RISNAWATI  
NIM 060710101047

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH Subhanahuwataa' la yang dengan ridho-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Serta tidak lupa salam hormat penulis haturkan kepada seluruh keluarga dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **KEWENANGAN KANTOR CATATAN SIPIL (KCS) DALAM MENGAWINKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Putusan MA. Reg. No. 1400/K/Pdt/1986).**

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Sugijono, S.H, M.H., Dosen Pembimbing Skripsi dan Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Edy Sriono, S.H, M.H., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H, M.H., Ketua Penguji yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H., Sekretaris Penguji yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H.,M.H., Pembantu Dekan II dan Bapak Edy Mulyono S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III;
7. Bapak Kopong Paron Pius S.H , S.U., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
10. Kedua Orang Tuaku yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Ayahanda Bahri dan Ibunda Isnenwati yang telah menghadirkan aku ke dunia, yang selalu mengiringiku dengan segala untaian doa, cucuran air mata dan keringat yang tak mungkin bisa ananda balas;
11. Kekasihku tersayang Dharmayanto yang selalu menemani, memberikan *support*, membuatku tersenyum, tertawa dan bercanda serta membuatku bangkit saat aku jatuh sakit hingga aku dapat menuntaskan skripsi ini;
12. Kakakku Iwan Ismanto dan Istrinya Erni Monica, adikku Lukman Hakim dan keponakanku Restu Ahmad Yusuf yang selalu mengisi hari-hariku dengan canda tawa saat aku di rumah;
13. Sahabat dan teman-temanku di Wisma Melati dan kampus Fakultas Hukum Universitas Jember antara lain yaitu Dini Ammoroso Lestari, Fitria Insannur Rahiima, Fera Prastika Meriana Bella, Dewi Asih Nawang Wulan, Febi Wonhae, Mia Rahmadani, Nina Aminah, Yoshua Duta P., Doni Putra P.B., Waenar Lay Daniel, Anastasia Tunjung Arum, Dwi Retnandi I.P dan Dini Ammoroso Lestari yang turut menyumbangkan canda tawanya kepadaku.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, 1 Januari 2011

Penulis

## RINGKASAN

Manusia melakukan suatu perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia di dunia dan akhirat. Dalam melakukan perkawinan, setiap Warga Negara Indonesia atau calon mempelai perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) juga dijelaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Syarat perkawinan dalam pasal diatas akan terpenuhi dan perkawinannya sah secara agama dan hukum jika calon mempelai kawin dalam satu agama yang sama, kemudian dicatat di hadapan pegawai pencatat Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama bukan Islam. Namun, masalahnya akan berbeda dan rumit jika calon mempelai hendak kawin dalam agama dan keyakinan yang berbeda. Lembaga pencatat manakah yang berwenang mencatat perkawinan beda agama dan siapakah yang akan mengawinkannya.

Atas uraian fakta hukum diatas, penulis tertarik untuk membahas dan menganalisa perkawinan beda agama yang diputuskan pada Putusan MA. Reg. No. 1400/K/Pdt/1986 dalam skripsi penulis yang berjudul KEWENANGAN KANTOR CATATAN SIPIL (KCS) DALAM MENGAWINKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Putusan MA. Reg. No. 1400/K/Pdt/1986).

Rumusan Masalah yang akan dibahas adalah apakah dasar pertimbangan hakim memerintahkan lembaga pencatat Kantor Catatan Sipil (KCS) mengawinkan mempelai perkawinan secara beda agama dalam putusan MA Reg. No. 1400/K/Pdt/1986. Kedua, apakah putusan MA Reg. No. 1400/K/Pdt/1986 dapat dianggap bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 1983 Tentang Penataan Dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.

Tujuan Penelitian skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu : tujuan umum dan tujuan khusus. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang dipakai adalah pendekatan undang-undang. Skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum berpangkal pada prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum menuju pada prinsip yang bersifat khusus, menggunakan bentuk argumentasi.

Hakim Mahkamah Agung (MA) memerintahkan lembaga pencatat KCS mengawinkan mempelai perkawinan beda agama dalam putusan MA Reg. No. 1400/K/Pdt/1986 karena menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pegawai Pencatat untuk perkawinan menurut agama Islam adalah mereka sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang beragama selain agama Islam adalah Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Kemudian pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam dan dengan demikian haruslah ditafsirkan pula tidak lagi menghiraukan status agamanya (in casu agama Islam) dan dalam hal/keadaan yang demikian seharusnya Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bagi kedua calon suami isteri tidak beragama Islam wajib menerima permohonan pemohon. Dari pertimbangan tersebut akhirnya Hakim Agung MA memutuskan memerintahkan Pegawai Pencatat Kantor Catatan Sipil agar supaya melangsungkan perkawinan pemohon dengan calon suami yang dikehendaknya.

Saran penulis adalah hendaknya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diperbaharui lagi. Jika perkawinan beda agama memang dilarang ataupun dibenarkan, hendaknya Negara harus memuat peraturan mengenai larangan dan ketentuan yang mengatur tentang perkawinan beda agama secara jelas dan tegas agar setiap Warga Negara Indonesia khususnya para Penegak Hukum tidak salah menafsirkan maksud dan amanat undang-undang. Selain itu hendaknya para pegawai/pejabat Negara melakukan tugas dan wewenangnya secara fungsional berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>RINGKASAN</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Bahan Hukum.....	6
a. Bahan Hukum Primer .....	6
b. Bahan Hukum Sekunder.....	6
c. Bahan Non Hukum .....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
2.1 Perkawinan .....	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	8
2.1.2 Rukun Dan Syarat Sah Perkawinan .....	9
2.1.3 Tujuan Perkawinan .....	12
2.1.4 Asas-Asas Perkawinan .....	

2.2	Perkawinan Beda Agama	
2.2.1	Pengertian Perkawinan Beda Agama .....	13
2.3	Putusan	
2.3.1	Pengertian Putusan .....	13
2.3.2	Susunan Dan Isi Putusan.....	15
2.4	Yurisprudensi	
2.4.1	Pengertian Yurisprudensi .....	15
2.5	Mahkamah Agung	
2.5.1	Pengertian Mahkamah Agung.....	17
2.5.1	Pengertian Wali Pengganti .....	17
2.3.2	Prosedur Penggantian Wali Dalam Perkawinan.....	18
2.6	Lembaga Pencatat Kantor Catatan Sipil (KCS).....	19
2.6.1	Pengertian Pencatatan Sipil .....	19
2.6.2	Fungsi Lembaga Pencatat Kantor Catatan Sipil (KCS) .....	19
<b>BAB 3</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>20</b>
3.1	Dasar Pertimbangan Hakim Memerintahkan Lembaga Pencatat Kantor Catatan Sipil (KCS) Mengawinkan Mempelai Perkawinan Secara Beda Agama Dalam Putusan MA Reg. No. 1400/K/Pdt/1986.....	20
3.2	Putusan MA Reg. No. 1400/K/Pdt/1986 Tidak Bertentangan Dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 1983 Tentang Penataan Dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.....	30
<b>BAB 4</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>31</b>
4.1	Kesimpulan .....	31
4.2	Saran .....	32

## DAFTAR BACAAN

## LAMPIRAN

## DAFTAR LAMPIRAN

- I. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- II. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- III. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- IV. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- V. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 1983 Tentang Penataan Dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil
- VI. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131 Tahun 1997 Tentang Penyelenggaraan Catatan Sipil Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Menteri Dalam Negeri
- VII. Putusan MA. Reg. No. 1400/K/Pdt/1986
- VIII. 45 Butir Nilai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Sila Kesatu Ketuhanan Yang Maha Esa